

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Bank Secara Umum

Asal dari kata bank adalah dari bahasa Italia yaitu *banca* yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai Bank Note.

Sedangkan pengertian bank menurut Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan yaitu, menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.

Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank. Sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Pengertian Tabungan menurut fatwa MUI 02/DSN-MUI/IV/2000 adalah simpanan dari nasabah dengan tingkat keleluasaan penarikan dana tertentu berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat agar lebih senang menabung. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan

jasa – jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

Secara umum bank dibagi menjadi empat jenis – jenis bank sebagai berikut :

1. Bank Sentral

Merupakan bank yang tugasnya dalam menerbitkan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu Negara dan mempertahankan konversi uang dimaksud terhadap emas atau perak atau keduanya.

2. Bank Umum

Merupakan bank yang bukan saja dapat meminjamkan atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya, tetapi juga dapat memberikan pinjaman dari menciptakan sendiri uang giral.

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

4. Bank Syariah

Merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (sesuai kaidah ajaran islam tentang hokum riba).

2.2 Sejarah Bank Syariah

Perbankan syariah atau perbankan islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum islam (syariah). Pembentukan sistem berdasarkan adanya larangan dari agama islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan menggunakan bunga pinjaman (riba). Serta larangan

untuk berinvestasi pada usaha – usaha berkategori terlarang (haram). Sistem perbankan konvensional tidak dapat meminjamkan absenya hal – hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak islami.

Meskipun prinsip – prinsip tersebut mungkin saja diterapkan dalam sejarah perekonomian islam, namun baru pada akhirnya abad ke dua puluh mulai berdiri bank – bank islam yang menerapkan bagi lembaga – lembaga konvensional sewa atau semi sewa dalam komunikasi muslim didunia. UU No. 7 Tahun 1992 akhirnya tergerus akan kemajuan bank kemajuan yang semakin pesat. Oleh karena itu, pemerintah merevisinya sehingga menjadi UU No. 92 Tahun 1998. Dalam UU tersebut tertulis kedudukan bank syariah di Indonesia secara hukum menjadi kuat. Bahkan bukan hanya itu saja, di situ tertulis bahwa bank konvensional di perbolehkan membuka unit yang berbasis syariah. Sejak saat itu mulailah bermunculan bank konvensional yang membuka unit – unit bank syariah.

Pertimbangan perubahan Undang–undang tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tantangan sistem keuangan yang semakin maju dan kompleks dan mempersiapkan imfrastruktur memasuki era – globalisasi. Jadi, adopsi perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional bukanlah semata–mata mengakomodasi kepentingan penduduk Indonesia yang kebetulan sebagian besar muslim, namun lebih kepada adanya faktor keunggulan atau manfaat lebih pada perbankan syariah dalam menjembatani perekonomian.

2.3 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank umum yang sebagaimana dimaksud dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang saat ini telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Riyadi, 2005). Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menurut pasal 1 ayat 13 UU No.10 Tahun 1998 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau kegiatan pembiayaan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain :

- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
- b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah)
- c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)
- d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah)
- e) Pilihan pindahan kepemilikan atas barang yang disewa .

2.4 Bentuk Hukum Permodalan dan Kepemilikan Bank Syariah

Berdasarkan UU Perbankan, bentuk hukum Bank Syariah dapat berupa perseroan terbatas. Koperasi dan Perusahaan Daerah. Modal disetor untuk mendirikan Bank Syariah sekurang – kurangnya Rp 3.000.000.000.000,00 . Pendirian Bank Syariah hanya dapat dilakukan oleh warga Negara Indonesia dengan warga Negara Asing dan badan hukum asing secara kemitraan. Sedangkan kepemilikan yang berasal dari warga Negara Asing dan atau badan hukum asing setinggi–tingginya sebesar Sembilan puluh Sembilan persen dari modal disetor

bank. Sementara kepemilikan bank oleh badan hukum Indonesia setinggi – tingginya adalah sebesar modal bersih sendiri dari badan hukum yang bersangkutan. Dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan bank dilarang bersumber dari :

- a) Pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain.
- b) Sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah, termasuk dari dan untuk pencucian uang.

2.5 Kegiatan Usaha Bank Syariah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 62/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah dapat dibedakan sebagai berikut :

- Penghimpunan Dana (Funding) adalah kegiatan penarikan dana atau penghimpunan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi berdasarkan prinsip syariah. Berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana, dalam prinsip syariah dibedakan antara simpanan yang tidak memberikan imbalan dan simpanan yang mendapatkan imbalan. Dana simpanan atau tabungan yang tidak memberikan imbalan bagi nasabah dimaksudkan semata – mata hanya sebagai cara untuk menyimpan atau menitipkan uang. Sementara simpanan untuk tujuan investasi akan mendapatkan imbalan dari bank .

- Penyaluran Dana atau Pembiayaan adalah kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan bank syariah harus tetap berpedoman pada prinsip kehati – hatian yang diatur oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, Bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima penyaluran dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Ketentuan – ketentuan lain yang berkaitan dengan penyaluran dana perbankan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bentuk penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah dalam melakukan operasinya secara garis besar dapat dibedakan kedalam empat kelompok antara lain :
 - Prinsip jual beli (ba'i)
 - Prinsip bagi hasil
 - Prinsip sewa menyewa (ijarah)
 - Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qardh

2.6 Sumber Dana Bank Syariah

Ada beberapa jenis sumber dana bank syariah (Syafi'i Antonio : 2007 : 3)

1. Aset

Aset adalah sesuatu yang mampu menimbulkan manfaat ekonomi, yang haknya didapat oleh bank Islam sebagai hasil dari transaksi di masa lalau. Aset harus memiliki karakter dapat diukur secara keuangan dengan tingkat reliabilitas yang wajar, tidak boleh dikaitkan dengan kewajiban yang tidak dapat diukur atau hak bagi pihak lain menahan, dan bank Islam harus mendapatkan hak untuk menggunakan, atau mengelola aset tersebut.

2. Liabilitas

Liabilitas adalah kewajiban yang berjalan untuk memindahkan aset, meneruskan penggunaannya, atau menyediakan jasa bagi pihak lain di masa depan sebagai hasil dari transaksi di masa lalu. Liabilitas harus memenuhi karakter sebagai berikut : Bank Islam harus memiliki kewajiban kepada pihaklain dan kewajiban bank Islam tidak boleh saling bergantung dengan kewajiban pihak lain, kewajiban bank Islam harus bisa diukur secara keuangan dengan tingkat reliabilitas yang wajar, serta harus bisa dipenuhi melalui pemindahan satu atau lebih aset kepada pihak lain meneruskan kepada pihak alin akan penggunaan aset bank Islam untuk satu periode.

3. Saham pemilik

Saham pemilik merujuk kepada jumlah yang tersisa pada tanggal pernyataan posisi keuangan dari aset bank Islam sesudah dikurangi kewajiban, porsi pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya, serta pendapatan yang dilarang (non halal), jika ada. Dengan demikian saham pemilik terkadang dirujuk sebagai “ *the owner residual interest* “

2.7 **Pembiayaan jasa – jasa pelayanan perbankan**

Jasa – Jasa yang diberikan perbankan syariah kepada nasabah berdasarkan akad dengan mendapatkan imbalan atau fee antara lain :

a. Al Wakalah

Terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya untuk melakukan pekerjaan atau jasa tertentu.

b. Al Hawalah

Merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang (debitur) kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Transaksi ini pada dasarnya merupakan pemindahan beban hutang dari debitur menjadi tanggungan pihak lain yang berkewajiban menanggung pembayaran hutang

c. Al Kafah

Adalah garansi atau jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk menanggung kewajiban pihak kedua (tertanggung) apabila tertanggung tidak dapat memenuhi kewajibannya

d. Al Rahn

Merupakan harta atau asset yang harus diserahkan oleh peminjam (debitur) sebagai jaminan atas diterimanya dari bank. Tujuan pemberian fasilitas Al Rahn oleh bank adalah untuk membantu nasabah dalam pembiayaan usahanya .

2.8 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Bank Syariah :

- Islam memandang harta yang dimiliki oleh manusia adalah titipan / amanah Allah SWT, sehingga cara memperoleh, mengelola, dan memanfaatkannya harus sesuai dengan ajaran islam
- Bank Syariah mendorong nasabah untuk mengupayakan pengelolaan harta nasabah (simpanan) yang sesuai dengan ajaran islam

- Bank Syariah menempatkan karakter/sikap baik nasabah maupun pengelola bank pada posisi yang sangat penting dan menempatkan sikap akhlakul kharimah sebagai sikap dasar hubungan antara nasabah dengan bank
- Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat yang didasarkan pada prinsip keadilan, prinsip kesederajatan, dan prinsip ketentraman antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabah atas jalannya usaha Bank Syariah
- Prinsip Bagi Hasil :
 - Penentuan besarnya risiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi
 - Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
 - Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
 - Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil
 - Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Bank Konvensional :

- Pada Bank Konvensional, kepentingan pemilik dana (deposan) adalah memperoleh imbalan berupa simpanan yang tinggi. Sedangkan

kepentingan pemegang saham adalah diantaranya memperoleh spread yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman (mengoptimalkan interest difference). Dalam pihak kepentingan pemakai dana (debitor) adalah memperoleh tingkat bunga yang rendah (biaya murah). Dengan demikian terhadap ketiga kepentingan dari tiga pihak tersebut terjadi antagonism yang sulit diharmoniskan. Dalam hal ini bank konvensional berfungsi sebagai lembaga perantara saja

- Tidak adanya ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabah karena masing – masing pihak mempunyai keinginan yang bertolak belakang.
- Sistem Bunga :
 - Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank
 - Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan, penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank
 - Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik
 - Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama islam
 - Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijanjikan oleh pihak nasabah untung atau rugi

2.9 Asas – Asas Bank Syariah

1. Prinsip simpanan murni (*al-wadi'ah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dalam bentuk *al wadia'ah*. *Al wadi'ah* yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya (*al wadi'ah yad al amanah*). Contoh : tabungan wadi'ah. Ketentuan ini berlandaskan pada Firman Allah إِنَّ اللَّهَ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلِهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا سَمِيْعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ إِلَهًا لَكُمْ نِعْمًا “ sesungguhnya allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) , kepada yang berhak menerimanya...” (QS. An-nisa : 58).

Dalam perkembangannya terdapat *al wadi'ah yad al'amanah* dan *al wadi'ah adh dhamanah*. Pada *al wadi'ah yad dhamanah*, pihak bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan *al wadi'ah*. Contoh ; giro , tabungan berjangka, dan deposito.

2. Bagi hasil / Profit Sharing (*syirkah*)

Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dilakukan dalam akad *al musyarakah*, *al mudharabah*, *al muza'arah*, dan *al musaqah*. *Al musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing masing pihak memeberikan porsi yang sama dan sepakat bahwa untung dan rugi ditanggung bersama. *Al – mudharabah* (*trust finanacing*, *trust investment*) adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama

(shahibul maal/nasabah) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola (bank). Dalam kesepakatan ini, apabila untung akan dibagi sesuai akad di depan, dan jika menderita kerugian, si pengelola harus bertanggung jawab. *Al mudharabah* diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi pendanaan, diterapkan pada tabungan berjangka dan deposito. Sedangkan pada sisi pembiayaan diterapkan pada pembiayaan modal kerja dan investasi khusus.

Al muzara'ah adalah kerja sama yang mana dalam hal ini bank syariah memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak di bidang *plantation* atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen.

Sedangkan bagi hasil *Al Musaqah* merupakan bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari bagi hasil panen.

3. Prinsip jual beli (*at tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau pengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian atas nama bank kemudian menjualnya kepada nasabah sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin). Prinsip ini diterapkan pada pembiayaan modal kerja.

4. Prinsip sewa (*al ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar dibagi menjadi dua jenis :

- a. *Ijarah* sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat rodruk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan harga yang telah dsepakati kepada nasabah.
- b. *Ijarah al muntahiyah bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*finansial lease*).

5. Prinsip jasa (*al ajr wal umullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, kliring, inkaso, jasa, transfer dan lain-lain. Secara syari'ah prinsip ini didasarkan pada konsep *al ajr wal umulah*.

2.10 Tujuan Bank Syariah

Langkah yang diambil pemerintah untuk membangun kembali sistem perbankan yang sehat dalam rangka mendukung program pemulihan dan pemberdayaan ekonomi nasional, selain restrukturisasi perbankan, adalah dengan pengembangan sistem perbankan syariah. Tujuan pengembangan perbankan syariah adalah : (Heri Sudarsono : 2008 : 43)

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi ummat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan langsung dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain

yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis usaha tersebut selain di larang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup ummat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang di arahkan kepada usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menganggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang. Upaya Bank Syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemesanan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Tujuan bank syariah yang keenam adalah untuk menyelamatkan ketergantungan ummat Islam terhadap bank non-syariah.

2.11 Fungsi Bank Syariah

Beberapa fungsi bank syariah antara lain :

- 1) Intermediary agent (sama seperti bank konvensional)
- 2) Fund atau Investment manager
- 3) Penyedia jasa perbankan pada umumnya (sama seperti bank konvensional) sepanjang tidak melanggar bank syariah
- 4) Pengelola fungsi sosial (ZISWA)
- 5) Alat transmisi kebijakan moneter (sama seperti bank konvensional).

2.12 Falsafah Operasional Bank Syariah

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, harus dihindari (ibid) .

a) Menjauhkan diri dari unsur riba caranya :

- 1) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan usaha إِنَّ اللَّهَ إِنَّ الْعَيْثُ وَيُنَزِّلُ السَّاعَةَ عِلْمٌ عِنْدَهُ اللَّهُ إِنَّ
أَرْضٍ بِأَيِّ نَفْسٍ تَدْرِي ۖ وَمَا عَدَا تَكْسِبُ مَاذَا نَفْسٌ تَدْرِي ۖ وَمَا الْأَرْضُ حَامٍ فِي مَا وَيَعْلَمُ
خَيْرٌ عَلِيمٌ اللَّهُ إِنَّ تَمُوتُ (QS. Luqman, ayat : 34)
- 2) Menghindari penggunaan sistem prosentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur meliputi gandakan secara otomatis hutang / simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu .

kaum muslim saja, apabila dimisalkan semua bank di Indonesia ini berbasis Syariah maka tidak akan ada tempat – tempat yang diharamkan .

2.14 Karakteristik Bank Syariah

Adapun tujuh karakteristik pada Bank Syariah sebagai berikut :

- 1) Universal. Memandang bahwa Bank Syariah berlaku untuk setiap orang tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomi maupun perbedaan agama.
- 2) Adil. Memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya dan melarang adanya unsur maysir (unsur spekulasi atau untung – untung)
- 3) Transparan. Dalam kegiatannya bank syariah sangat terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat
- 4) Seimbang. Mengembangkan sektor keuangan melalui aktifitas perbankan syariah yang mencakup pengembangan sektor riil.
- 5) Maslahat. Bermanfaat dan membawa kebaikan bagi seluruh aspek kehidupan.
- 6) Variatif. Produk bervariasi mulai dari tabungan ib muamalat, tabungan haji dan umrah, tabunganKu, tabungan sahabat, giro, deposito yang berbasis dengan bagi hasil, jual beli, dan sewa sampai kepada produk jasa kustodian, jasa transfer dan jasa pembayaran.

- 7) Fasilitas. Penerimaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, wakaf, dana kebajikan yang memiliki fasilitas ATM, mobile banking, internet banking dan interkoneksi antar bank syariah.

2.15 Pengertian Tabungan Syariah

Disamping giro, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana (funding) adalah tabungan. Berdasarkan Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip – prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

a. Tabungan Wadiah

Merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan wadiah, Bank Syariah menggunakan akad wadiah yad adh-dhamanah. Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang

titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan uang atau barang tersebut .

Dari pembahasan diatas tersebut, dapat disarikan beberapa ketentuan umum tabungan dengan akad wadiah antara lain :

- 1) Tabungan wadiah adalah tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemilik harta .
- 2) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- 3) Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening .

Dalam hal bank berkeinginan untuk memberikan bonus wadiah, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- ✓ Bonus Wadiah atas dasar saldo terendah
- ✓ Bonus Wadiah atas saldo rata – rata harian

✓ Bonus Wadiah atas saldo harian

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus tabungan wadiah adalah sebagai berikut :

1. Bonus wadiah atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan

Tarif bonus wadiah x saldo terendah bulan yang

2. Bonus wadiah atas saldo rata – rata harian yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo rata – rata harian bulan yang bersangkutan

Tarif bonus wadiah x saldo rata – rata harian yang

3. Bonus wadiah atas dasar saldo harian yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali dengan hari efektif

Tarif bonus wadiah x saldo harian ybs x hari efektif

b. Tabungan Mudharabah

Merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Akad mudharabah ini mempunyai dua bentuk yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib, mempunyai kuasa untuk melakukan

berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun, disisi lain bank syariah juga harus berhati – hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, Bank Syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening tersebut. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah mismanagement (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Perhitungan bagi hasil tabungan mudharabh dilakukan berdasarkan saldo rata – rata harian yang dihitung tiap akhir bulan dan dibuku awal bulan berikutnya. Rumus perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rata-rata dana nasabah} \times H}{1000} \times \frac{\text{nisbah bagi hasil}}{100}$$

Dari pembahasan diatas tersebut dapat disarikan beberapa ketentuan umum dalam tabungan mudharabah antara lain :

- a. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana .
- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharub, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain .
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai bukan piutang
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
- e. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan dengan yang bersangkutan .

Dalam transaksi tabungan mudharabah ada transaksi yang dapat menambah saldo tabungan mudharabah dan ada juga transaksi yang dapat mengurangi saldo tabungan mudharabah. Penjelasannya adalah sebagai berikut :

1) Transaksi Penambahan Tabungan Mudharabah

Dalam transaksi tabungan mudharabah ada beberapa transaksi yang dapat menambah saldo tabungan mudharabah. Transaksi – transaksinya yaitu seperti transfer dari bank lain ke rekening nasabah, penerimaan bagi hasil mudharabah ke rekening nasabah,

setoran uang tunai nasabah, dan transfer dari kantor cabang lain ke rekening nasabah .

Adapun contoh kasusnya adalah sebagai berikut :

- a. Bank murni syariah (BMS) cabang Bandung menerima setoran tunai pembukaan tabungan mudharabah atas nama sulis sebesar Rp 100.000
- b. Sulis menerima transfer dari nasabah BMS cabang Surabaya sebesar Rp 500.000
- c. Sulis menerima kiriman dari nasabah Bank Peduli Syariah (BPS) sebesar Rp 500.000
- d. Sulistia menerima bagi hasil tabungan mudharabah dari BMS sebesar Rp 35.000

Jurnal untuk kasus di atas tersebut adalah :

- Db Kas Rp 100.000
Kr Rek. Tabungan Sulis Rp 100.000
- Db Rak. Cabang Surabaya Rp 500.000
Kr Rek. Tabungan Sulis Rp 500.000
- Db Giro pada BI Rp 500.000
Kr Rek. Tabungan Sulis Rp 500.000
- Db Hak pihak ketiga atas bagi hasil Rp 35.000
Kr Rek. Tabungan Mudharabah Sulis Rp 35.000

2) Transaksi Pengurangan Tabungan Mudharabah

Selain dalam transaksi tabungan mudharabah dapat menambah saldo tabungan mudharabah. Ada juga transaksi – transaksi yang dapat mengurangi saldo tabungan mudharabah. Adapun transaksi – transaksi itu seperti transfer kepada nasabah bank lain, penarikan biaya administrasi tabungan, pajak, dan lainnya oleh bank, penarikan tunai oleh nasabah, serta transfer ke rekening lain pada bank yang sama.

2.15.1 Tabungan Sahabat

Adalah Tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang sangat terjangkau bagi Anda dan semua kalangan masyarakat serta bebas biaya administrasi.

➤ **Peruntukkan :**

- Untuk pelajar
- Untuk lembaga yang mempunyai kerja sama dengan Bank Muamalat (minimal 25 orang)

➤ **Fitur Unggulan :**

1. Gratis biaya administrasi untuk semua saldo.
2. Syarat pembukaan yang sangat ringan.
3. Dapat disetor di semua outlet Bank Muamalat

➤ **Fitur Umum :**

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah (titipan).
2. Setoran awal : Rp 25.000.
3. Setoran minimum berikutnya : Rp 10.000.
4. Saldo minimum : Rp 25.000.

5. Nisbah nasabah : 2% Bank : 98%
6. Biaya administrasi : Gratis
7. Biaya rekening tidak aktif : Rp 2.000/bulan
8. Pengganti buku tabungan rusak/hilang : Rp 10.000.
9. Pembukaan rekening : Rp 25.000.
10. Biaya penutupan : Rp 25.000.
11. Transaksi melalui teller dapat dilakukan di seluruh kantor cabang Bank Muamalat.

➤ **Manfaat :**

1. Layanan CallCenter 24 Jam.
2. Mendapatkan bonus.
3. Online di seluruh outlet Bank Muamalat.
4. Pilihan pembayaran zakat, infaq dan shodaqoh otomatis.
5. Aman dan terjamin

➤ **Syarat :**

- **Untuk pelajar**

- Usia < 17 tahun / pelajar :
 - Kartu Pelajar
 - Kartu identitas orang tua / wali
 - Surat persetujuan dari orang tua / wali
 - KK atau Akte Kelahiran
- Setoran pembukaan minimum : Rp 25.000.

- **Untuk kolektif atau sekolahan**

1. WNI (Warga Negara Indonesia)
2. WNA (Warga Negara Asing)
 - Pasport
 - KITAS / KIMS (Kartu Izin Tinggal Sementara / Kartu Izin Menetap Sementara)
3. Pembukaan rekening secara kolektif (minimal 25 orang) melalui mitra.

2.16 Tujuan Tabungan

Tujuan dari tabungan bagi bank syariah adalah sebagai modal untuk pemberian pembiayaan atau untuk simpanan jangka panjang yang dimana keuntungan yang nantinya dapat menjadi pendapatan bank dan bonus atau bagi hasil bagi penabung. Sedangkan tujuan tabungan dari sisi penabung adalah sebagai simpanan yang lebih aman dari pada disimpan sendiri di rumah, atau di tempat lainnya.

2.17 KETENTUAN PAJAK

Ketentuan pajak untuk Tabungan Sahabat di kenakan 20% untuk saldo di atas Rp 7.500.000 tetapi untuk biaya administrasi tiap bulan tidak ada berikut contoh perhitungan untuk kena pajak :

Soal :

Bapak Ali mempunyai tabungan di Bank Muamalat dengan saldo sebesar Rp 8.000.000 maka terkena pajak 20%. Berapa besar pembayaran pajak yg harus di bayar oleh Bapak Ali ?

Jawab :

$$\begin{aligned} \text{Pajak} &= \text{saldo} \times \text{besar pajak} \\ &= \text{Rp } 8.000.000 \times 20\% \\ &= \text{Rp } 1.600.000 \end{aligned}$$

Jadi, pajak yang harus di bayar oleh Bapak Ali sebesar Rp 1.600.000

2.18 KETENTUAN ZAKAT

Ketentuan untuk zakat ada dua pilihan yaitu :

1. Langsung di potong lewat rekening.

Berikut contoh pemotongan zakat langsung dari rekening :

Soal :

Bu Ani adalah nasabah Bank Muamalat Capem Lumajang, Bu Ani menginginkan pemotongan zakat langsung melalui rekening dan Bu Ani mendapatkan bagi hasil dari Bank sebesar Rp 5.989,64, jadi berapa besar pemotongan zakat yang langsung melalui rekening ?

Jawab :

$$\begin{aligned} \text{Zakat} &= \text{bagi hasil} \times 2,5\% \\ &= \text{Rp } 5.989,64 \times 2,5\% \\ &= \text{Rp } 149.741 \end{aligned}$$

Jadi pemotongan zakat langsung melalui rekening sebesar Rp 149.741

Pemotongan zakat langsung melalui rekening = bagi hasil x 2,5%

2. Tidak langsung di potong melalui rekening.

